

## Pendahuluan

Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota. Kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dengan bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Kebijakan juga dapat dimaknai sebagai keputusan yang disepakati atau dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum.<sup>1</sup>

Kebijakan yang mengatur tentang pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sudah banyak dibuat yang bertujuan untuk mempermudah, memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara berfaisi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>2</sup> Pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan diantaranya yaitu faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan dan faktor lingkungan. Bisa disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem yang membantu yang saling berhubungan dan berkaitan antar sistem. Sistem yang berjalan apabila salah satu dari sistem bermasalah atau tidak berjalan sesuai tujuan, yang akan mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi dari sistem tersebut, dalam menggapai tujuan pendidikan yang di inginkan.

Tujuan pendidikan di Kepulauan Riau terdapat pada sistem pendidikan gubernur. Sistem pendidikan Provinsi merupakan sistem yang mengintegrasikan setiap satuan dan aktivitas pendidikan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan.<sup>3</sup> Tujuan pendidikan Provinsi ini dirumuskan melalui sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Kepulauan Riau telah mengalami beberapa perubahan dengan tujuan untuk mendapatkan sistem pendidikan provinsi yang mencirikan provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2003 ditetapkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Dikeluarkannya undang-undang tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam mencapai tujuan pendidikan melalui sebuah kebijakan pendidikan.

Sistem pendidikan provinsi merupakan sistem yang mengintegrasikan setiap satuan dan aktivitas pendidikan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan yang di harapkan. Tujuan sistem ini dirumuskan melalui sebuah kebijakan yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dengan tujuan untuk menghasilkan sistem pendidikan yang mencirikan bangsa Indonesia. Pada tahun 2003 ditetapkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan. Dikeluarkannya undang-undang tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam mencapai tujuan pendidikan melalui sebuah kebijakan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan.

Mutu pendidikan tersebut dapat dikelola berdasarkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka dari hal ini dibuktikan bahwa kebijakan pendidikan memiliki hubungan satu sama lain yang berdampak kepada proses berjalannya sistem pendidikan tersebut. Maka dalam hal kebijakan pendidikan harus dirumuskan dengan memperhatikan ketercapaian tujuan pendidikan tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus

<sup>1</sup> Nasarudin, *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, (Bandar Lampung: Universitas Malahayati, 2016) 139-154

<sup>2</sup> Junaid, Sumber, *Asas Dan Landasan Pendidikan*, (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016), 84-102

<sup>3</sup> Hakim, . *Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, 2016), 1-10

merumuskan kebijakan pendidikan yang bersifat pro aktif dan problem solving sehingga permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dapat diatasi.<sup>4</sup>

Sistem pendidikan bukanlah hal yang mudah, sistem pendidikan merupakan sebuah sistem yang kompleks dan berhubungan antara satu sistem dan sistem yang lain, sistem ini juga harus berdasarkan sistem yang lebih kuat. Diperlukannya pemahaman mengenai kebijakan pendidikan agar penyelenggara pendidikan mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan sistem pendidikan di provinsi Kepulauan Riau. Hal ini lah yang menjadi latarbelakang penulisan artikel ini dengan memaparkan konsep mengenai kebijakan pendidikan. Oleh karena itu tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji ruang lingkup kebijakan pendidikan yang terdiri dari makna kebijakan pendidikan, komponen kebijakan pendidikan, karakteristik kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan pendidikan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terkait peraturan gubernur pendidikan Melalui metode *library research*, penelitian ini menganalisis buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah untuk memahami dampak kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis data berupa laporan evaluasi program, statistik pendidikan, dan artikel opini terkait kebijakan merdeka belajar.

Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan yang bermacam-macam dari berbagai penulis dan ahli. Ini membantu dalam memahami sudut pandang yang berbeda serta kontroversi yang ada dalam topik penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan adalah cara penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Ini mencakup pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, serta teknik pengumpulan dan penyajian data.

---

<sup>4</sup> Istanti, *Pengembangan Pendidikan I* (Malang, 2018) 3-5